



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

HARTINI KUSUMA, No. Induk KTP 3320064208690001, Tempat lahir Jepara, Tanggal Lahir 02-08-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Pengkol RT. 003 RW. 003, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**; -----

-----Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 31 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 31 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1.-----**B**

ahwa pada hari Rabu tanggal 10-10-1990 Pemohon yang bernama Hartini dan Budi Sulistyو telah melangsungkan pernikahan sebagaimana di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/30/X/1990 tertanggal 10-10-1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;-----

2.-----**B**

ahwa Pemohon telah Lahir di Jepara dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran di buktikan dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 411/DSP/1994 tertanggal 10 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;-----

3.-----**B**

ahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 411/DSP/1994 tertanggal 10 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis HARTINI dan ingin di rubah menjadi
HARTINI KUSUMA;

4.-----B
ahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan melakukan Pembuatan PASPOR, karena ada ketidak samaan identitas Pemohon yaitu Akta dan Buku Nikah (Tertulis HARTINI) dengan KTP, KK dan Akta Anak (Tertulis HARTINI KUSUMA);

5.-----B
ahwa maksud dan tujuan lain Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin Merubah Nama Pemohon pada Buku Nikah Nomor : 494/30/X/1990 tertanggal 10-10-1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang Tertulis HARTINI menjadi **HARTINI KUSUMA**;

6.-----B
ahwa dengan adanya perubahan nama **Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, namun **Pemohon** mendapatkan penjelasan dari petugas dari kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara **Pemohon** tersebut haruslah mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;

7.-----B
ahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran dan Buku Nikah Pemohon untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);

8.-----B
ahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara di Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M
enetapkan, menyatakan nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor: 411/DSP/1994 tertanggal 10 Februari 1994 tersebut dirubah dari yang sebelumnya tertulis HARTINI menjadi **HARTINI KUSUMA**;-----

3.-----M
enetapkan, menyatakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 494/30/X/1990 tertanggal 10-10-1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tersebut dirubah dari yang sebelumnya tertulis HARTINI menjadi **HARTINI KUSUMA**;-----

4.-----M
emerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor: 411/DSP/1994 tertanggal 10 Februari 1994 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;-----

5.-----M
emerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir/Buku Nikah Baru pada Kutipan Akta Nikah Nomor 494/30/X/1990 tertanggal 10-10-1990;-----

6.-----M
embebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320064208690001, tanggal 5 Maret 2018, atas nama HARTINI KUSUMA, (bukti P-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 494/30/X/90, tanggal 10 Oktober 1990, antara BUDI SULISTYO dengan HARTINI, (bukti P-2);-----
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3320051311170010, tanggal 18 Juli 2019, atas nama Kepala Keluarga BUDI SULISTYO, (bukti P-3);-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 411/DSP/1994, tanggal 10 Februari 1994, atas nama HARTINI, (bukti P-4);-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 935/1991, tanggal 22 Agustus 1991, atas nama ARGI AYU SULISTYANI KUSUMANINGTYAS, (bukti P-5);-----
6. Foto copy Surat dari Lurah Kelurahan Pengkol, Nomor : 045.2/319, tanggal 30 Mei 2022, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Perihal Pengajuan Permohonan penambahan nama, (bukti P-6);-----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi **NOOR ISTIANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan BUDI SULISTYO;-----

-----B
ahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama Pemohon, yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;-----

-----B
ahwa sebelumnya nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, yaitu **HARTINI** dirubah menjadi **HARTINI KUSUMA**;-----

-----B
ahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon adalah, karena Pemohon akan melakukan Pembuatan Paspor, karena ada ketidak samaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon yaitu Akta dan Buku Nikah (tertulis HARTINI), sedangkan KTP, KK, dan, Akta Anak (tertulis HARTINI KUSUMA);-----

2.-----S

aksi **RINO BAGUS ARDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan BUDI SULISTYO;-----

-----B

ahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama Pemohon, yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;-----

-----B

ahwa sebelumnya nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, yaitu HARTINI dirubah menjadi HARTINI KUSUMA;-----

-----B

ahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon adalah, karena Pemohon akan melakukan Pembuatan Paspor, karena ada ketidak samaan identitas Pemohon yaitu Akta dan Buku Nikah (tertulis HARTINI), sedangkan KTP, KK, dan, Akta Anak (tertulis HARTINI KUSUMA);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, merubah nama Pemohon dari HARTINI dirubah menjadi HARTINI KUSUMA;-----

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :-----

1.-----
Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;-----

2.-----P
encatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;-----

3.-----B
erdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat merubah nama Pemohon, dari HARTINI menjadi HARTINI KUSUMA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;-----

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan BUDI SULISTYO, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 494/30/X/90, tanggal 10 Oktober 1990;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-3, dan bukti P-5, nama Pemohon adalah HARTINI KUSUMA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama Pemohon, yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, sebelumnya nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, yaitu HARTINI dirubah menjadi HARTINI KUSUMA, dan maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon adalah, karena Pemohon akan melakukan Pembuatan Paspor, karena ada ketidak samaan identitas Pemohon yaitu Akta dan Buku Nikah (tertulis HARTINI), sedangkan KTP, KK, dan, Akta Anak (tertulis HARTINI KUSUMA);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon, merupakan hal yang dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitem kedua Permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama itu wajib dilaporkan oleh Penduduk (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada kutipan akta kelahiran (Pasal 52 ayat (3);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memperoleh Kutipan Akta Kelahiran (Akta Pencatatan Sipil) dari Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka Pemohon mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut, kepada instansi tersebut, untuk dibuatkan catatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran Pemohon, oleh karena itu petitum keempat Permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon dan kelima Pemohon yang menyatakan :-----

-----M
enetapkan, menyatakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 494/30/X/1990 tertanggal 10-10-1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tersebut dirubah dari yang sebelumnya tertulis HARTINI menjadi **HARTINI KUSUMA**;-----

-----M
emerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir/Buku Nikah Baru pada Kutipan Akta Nikah Nomor 494/30/X/1990 tertanggal 10-10-1990;-----

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan : (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa tentang perubahan nama suami atau istri pada akta nikah tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru; -----

-----Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang tata cara perubahan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada angka V A-C, mengatur tentang tata cara penulisan perubahan nama atau data perseorangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Permohonan Pemohon pada angka tiga dan lima, harus ditolak, karena tidak beralasan hukum;-----

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, dan Permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1.-----M

engkabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

2.-----M

engijinkan kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis HARTINI menjadi tertulis HARTINI KUSUMA;-----

3.-----M

emerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon, semula nama HARTINI menjadi HARTINI KUSUMA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 411/DSP/1994, tanggal 10 Februari 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;-----

4.-----M

emerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon seperti tersebut diatas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----M

enghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini
sebesar Rp. 137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);-----

6.-----M

enolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **7 JUNI 2022**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS KUSWOYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

AGUS KUSWOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. PNB	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	137.500,-

Terbilang : (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);